

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pajak merupakan iuran wajib bagi masyarakat kepada negara yang bersifat memaksa sesuai dengan undang-undang dan tidak ada imbalan apapun. Pajak adalah salah satu pendapatan besar bagi negara yang digunakan untuk pembiayaan APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara). Bagi negara, pajak adalah salah satu penerimaan negara yang sangat penting untuk kelangsungan hidup negara juga kesejahteraan rakyat secara keseluruhan. Pertumbuhan negara akan meningkat apabila masyarakat sebagai wajib pajak melakukan kewajibannya dalam membayar pajak. Sebagai salah satu sumber pendapatan negara, pajak memiliki kontribusi yang besar dalam mewujudkan kelangsungan pembangunan nasional, sehingga pengelolaan penerimaan pajak harus dilakukan secara efektif dan efisien.

Tugas administrasi perpajakan, terutama administrasi pajak pusat dilakukan oleh Direktorat Jendral Pajak, sebagai instansi pemerintah yang secara struktural berada dibawah Kementerian Keuangan. Mengingat pentingnya peranan pajak, maka pemerintah dalam hal ini Direktorat Jendral Pajak melakukan berbagai upaya untuk memaksimalkan penerimaan pajak. Salah satu upaya yang dilakukan yaitu melalui reformasi atau perubahan sistem dari sistem *official assessment* ke sistem *self assessment*. Menurut Fristiani dan Dianawati (2022) *Self assesment system* adalah memberikan kepercayaan kepada wajib pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan yang

terutang sendiri ke Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar. *Self assessment system* diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

Perkembangan teknologi terus mengalami peningkatan seiring dengan perkembangan zaman. Direktorat Jendral Pajak berupaya untuk melakukan inovasi dalam bidang pembaharuan sistem perpajakan sebagai bentuk perkembangan sistem perpajakan dengan meningkatkan kualitas pelayanan perpajakan sehingga penerimaan negara dari sektor pajak juga meningkat. Kemajuan teknologi ini mendorong Direktorat Jendral Pajak untuk reformasi dalam bidang sistem perpajakan dengan menerapkan teknologi berbasis *e-system*. Adapun reformasi dalam bidang perpajakan dengan *e-system* yang dilakukan oleh Direktorat Jendral Pajak saat ini yaitu *e-registration*, *e-form*, *e-filing*, dan *e-billing*. Tujuan diperbaharui *e-system* perpajakan ini yaitu diharapkan dapat mempermudah wajib pajak dalam melaporkan pajak serta meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Penerapan *e-system* perpajakan ini adalah penerapan sistem elektronik yang memberikan informasi perpajakan terhadap wajib pajak yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak agar lebih cepat dan efisien, dimana merupakan perwujudan dari program modernisasi administrasi perpajakan.

Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Blitar merupakan institusi dibawah naungan Direktorat Jenderal Pajak yang termasuk dalam wilayah Jawa Timur II. Berdasarkan data dari KPP Pratama Blitar, pada tahun 2019-2023 jumlah wajib pajak yang terdaftar di KPP Pratama Blitar sebesar 59.573. Tingkat kepatuhan pajak sendiri di KPP Blitar mengalami peningkatan juga penurunan dalam lima tahun terakhir.

Pengguna *e-system* perpajakan di KPP Pratama Blitar terutama wajib pajak yang melaporkan perpajakannya melalui *e-filling* dan e-SPT pada tahun 2019 sebesar 43.995 wajib pajak. Pada tahun 2020 sebesar 47.736. Jumlah wajib pajak yang melaporkan perpajakannya melalui *e-system* tahun 2020 ini mengalami peningkatan yang cukup besar, karena pada tahun 2020 terjadi pandemi covid-19, sehingga seluruh pelaporan perpajakan menggunakan *e-system*. Sedangkan pada tahun 2021, terjadi penurunan peengguna *e-system* yaitu menjadi 46.981. Pada tahun 2022 pengguna *e-system* sebesar 44.055. Namun, pada tahun 2023 jumlah wajib pajak pengguna *e-system* mengalami peningkatan yaitu sebesar 47.473.

Pada tahun 2019, wajib pajak yang taat pajak sebesar 41.588 dari total wajib pajak 55.732. Artinya rasio kepatuhan wajib pajak mencapai 87,54%. Pada tahun 2020, wajib pajak yang taat pajak sebesar 52.409 dari total wajib pajak 55.376. Artinya rasio kepatuhan wajib pajak mencapai 90,66%. Kenaikan rasio sebesar 3,12% dari tahun 2019. Pada tahun 2021, rasio kepatuhan pajak menurun menjadi 87,06% atau yang taat pajak sebesar 51.270 dari total wajib pajak 56.587. Pada tahun 2022, rasio kepatuhan pajak juga mengalami penurunan cukup besar yakni dari 87,06% menjadi 80,71%, atau yang taat pajak sebesar 47.024 dari total wajib pajak 57.345. Pada tahun 2023, rasio kepatuhan pajak kembali meningkat menjadi 81,87%. Namun, jumlah wajib pajak yang melaporkan spt tahunan tidak sama dengan jumlah wajib pajak yang terdaftar. Hal ini dapat terjadi karena kurangnya pengetahuan perpajakan, kewajiban dalam membayar pajak serta pemahaman tata cara pajak yang benar dan sanksi perpajakan untuk keterlambatan menyampaikan SPT.

Nasiroh dan Afiqoh (2023) pada penelitiannya yang berjudul “Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Kesadaran Perpajakan, dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi” mengatakan bahwa pengetahuan perpajakan tidak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Hal ini disebabkan oleh rendahnya pengetahuan yang dimiliki wajib pajak, sehingga menjadikan wajib pajak kurang termotivasi untuk menjalankan kewajibannya.

Dengan adanya penerapan *e-system* perpajakan serta pengetahuan tentang perpajakan akan mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Blitar. Dengan adanya *e-system* perpajakan dan pengetahuan perpajakan yang baik menghasilkan wajib pajak yang taat atas pelaporan wajib pajak.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah Pengaruh Penerapan *e-System* Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Blitar?
2. Bagaimanakah Pengaruh Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Blitar?
3. Bagaimanakah Pengaruh Penerapan *e-System* Perpajakan Dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Blitar?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui Pengaruh Penerapan *E-System* Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Blitar.

2. Untuk mengetahui Pengaruh Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Blitar.
3. Untuk mengetahui Pengaruh Penerapan *E-System* Perpajakan Dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Blitar.

D. Manfaat Penelitian

1. Bagi Masyarakat

Memberikan pemahaman lebih kepada masyarakat bahwa pajak merupakan salah satu penghasilan negara yang sangat membantu pendapatan negara.

2. Bagi Pengembangan Iptek

Memberikan tambahan pengetahuan mengenai pengaruh penerapan *e-system* perpajakan dan pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak.

3. Bagi Peneliti

Dapat digunakan untuk menerapkan ilmu yang didapat serta mengetahui keadaan yang sebenarnya terjadi di lapangan.